



P U T U S A N

NOMOR 86/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

SUTIKNO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III Blok F Dabuk

Rejo Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Dabuk Rejo Kecamatan

Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. HOTMAN SIAHAAN, S.H., M. Hum;
2. KURNIANAS HALIM, SH., M. Hum;
3. ARJON MALONDA, S.H., CIL;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Hukum Advokat Hotman Siahaan, S.H., M.Hum &

Partners beralamat di Jalan Perindustrian II Nomor 1281

Palembang, domisili elektronik siahaanh38@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, Berkedudukan di Jalan Kantor Bupati Jua-jua

Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. MUJADDID ISLAM, S.H., M.H., C.LA;
2. FERI APRIANSYAH, S.H.;
3. CANDRA EKA SEPTIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Legal Auditor dan Legal Consultants MUJADDID ISLAM LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Swadaya Lorong Amaliah Nomor 1 B, RT 40, RW 12, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, domisili elektronik : advmilo8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2021/III/2021 tanggal 10 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 86/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 86/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 86/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 86/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 28 Desember 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 2 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2021 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR, Nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal: 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

B. KOMPETENSI / KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

- Bahwa sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perihal Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, jika dihubungkan dengan objek sengketa *in casu* maka sudah tepat kiranya gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- Bahwa selain itu, Pasal 2 angka (1) dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dengan bukti Surat tanggal 16 November 2021 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : Keberatan atas Pelantikan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh dan melaksanakan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (1) dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TENGGANG WAKTU;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat mempertanyakan Perihal Pelantikan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing yang dilakukan oleh Camat atas nama Bupati pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, dan pada tanggal 9 November 2021 Penggugat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapatkan salinan Keputusan Bupati Nomor 392/KEP/DPMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2021, Penggugat menerima surat dari Bapak Herman, S.Sos, Pengelola Administrasi Pemerintahan melalui Sdr. SULADI jabatan Kaur Perencanaan dan Keuangan (Perangkat Desa Dabuk Rejo) Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (Surat tanda penyerahan dan penerimaan SK No.140121/Kec.Lempuing.2021 tanggal 09 September 2021, Terlampir);
- Bahwa atas Keputusan Tergugat, Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan tanggal 16 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : Keberatan atas Putusan Nomor : 392/KEP/DPMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 November 2021 dengan e-court Nomor Perkara: 86/G/2021/PTUN.PLG, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

D. KEPENTINGAN PENGUGAT;

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- Merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1966 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 392/KEP/DPMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Penggugat sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/DPMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut telah menggugurkan hak dan kewajibannya selaku Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 701/KEP/DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- Berdasarkan uraian diatas, maka kepentingan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. POSITA / DASAR ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 54/KEP/B.PMPD/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Penggugat mulai bertugas sebagai Kepala Desa pada periode I (Pertama) selama 6 (enam) tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 7;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 701/KEP/DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Penggugat terpilih dan ditetapkan kembali menjabat sebagai Kepala Desa untuk periode yang ke-2 (kedua) masa 6 (enam) tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Cara Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 18);
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 di Kantor Camat Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa atas nama : Subani NIP. 196708252007011021 tanpa ada penjelasan/pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai Kepala Desa yang masih aktif;
4. Bahwa Putusan yang ditetapkan Tergugat Nomor :392/KEP/DPMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tidak mempedomani norma hukum PERMENDAGRI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu Bupati dan Walikota boleh melakukan pemberhentian sementara Kepala Desa karena :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan registrasi Perkara di

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;

5. Bahwa pelaksanaan/tindakan Tergugat dalam penerapan Pemberhentian terhadap Penggugat bertentangan dengan PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 6A, yaitu mekanisme pemberian sanksi berupa Teguran lisan tertulis dan pemberhentian kepala desa sebagai berikut :

- (1) Kepala desa dapat diberikan teguran lisan oleh Camat dan atau Inspektorat atas nama Bupati apabila:
- a. Melanggar larangan, Sumpah dan Janji;
 - b. Tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;
 - c. Tidak menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan;
 - d. Tidak memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2) Apabila Teguran Lisan tidak diindahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat atau Inspektorat dapat memberikan Teguran Tertulis atas nama Bupati;
- (3) Dalam permasalahan tertentu atas berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pihak yang berwenang, Camat atau Inspektorat dapat langsung memberikan Teguran Tertulis atas nama Bupati;
- (4) Batasan Teguran Tertulis kepada Kepala Desa 3 (tiga) kali dan setelah itu dapat ditindaklanjuti dengan usulan pemberhentian oleh Camat atau Inspektorat kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, menyatakan Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- j. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- k. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Maka, melanggar larangan Kepala Desa dalam Putusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 392/KEP/DPMD/2021 Kurang Tepat dan Kurang Cermat, bila mempedomani Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang Larangan Kepala Desa;

7. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu terutama Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketidakberpihakan dan tidak menyalahgunakan wewenang;

8. Bahwa Asas Kepastian Hukum yang dilanggar oleh Tergugat dilakukan dengan tidak mempedomani :

- a. Peraturan Bupati Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 6A; yaitu mekanisme pemberian sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur hal-hal larangan Kepala Desa;
- c. PERMENDAGRI Nomor: 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Berdasarkan uraian yuridis yang telah dikemukakan diatas telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa sepatutnya dinyatakan batal / tidak sah, sehingga harus dicabut oleh Tergugat;

F. PETITUM;

Dengan demikian, Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau Tidak sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 392/KEP/DPMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 392/KEP/DPMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat sebagaimana semula, akibat Keputusan Bupati Ogan Komering Nomor: 392/KEP/DPMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

A. OBJEK SENGKETA TELAH TIDAK BERLAKU LAGI;

1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Camat Lempuing Nomor : 140/345/KEC-LEMP/2021 Tanggal 30 November 2021 yang menindaklanjuti Hasil Musyawarah Desa Antar Waktu Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Tanggal 20 November 2021 Dan Keputusan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Lebuk Rejo Kecamatan Lempuing Nomor 13/SK/BPD/DR/LEMP/2021 Tanggal 29 November 2021, SDR.

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUZAIR NASUTION Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing;

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tersebut, Maka Sdr. Subani Selaku Pejabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing yang diangkat berdasarkan "Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir" (Objek Sengketa) dapat diberhentikan dengan hormat;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 dan 3 tersebut diatas, sehingga Tergugat telah menerbitkan "Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir" (Copy Terlampir), SEHINGGA DENGAN KATA LAIN OBJEK SENGKETA TIDAK BERLAKU LAGI;

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (*error in objecto*);

1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Camat Lempuing Nomor : 140/345/KEC-LEMP/2021 Tanggal 30 November 2021 yang menindaklanjuti Hasil Musyawarah Desa Antar Waktu Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Tanggal 20 November 2021 Dan Keputusan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Lebuk Rejo Kecamatan Lempuing Nomor 13/SK/BPD/DR/LEMP/2021 Tanggal 29 November 2021, SDR.

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD HUZAIR NASUTION Ditetapkan Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing;

3. Bahwa berdasarkan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tersebut, Maka Sdr. Subani Selaku Pejabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing yang diangkat berdasarkan "Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir" (Objek Sengketa) dapat diberhentikan dengan hormat;
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 dan 3 tersebut diatas, sehingga Tergugat telah menerbitkan "Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir" (Copy Terlampir), SEHINGGA DENGAN KATA LAIN GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK;

Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, Maka Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan Putusan sela yang menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima demi terciptanya "Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan";

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan penggugat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik, hal ini sebagaimana :

- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena telah Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa Sebagaimana Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Tim Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 700/07/K/ITIKAB/2021 Tanggal 2 juli 2021;
- Bahwa mengenai dasar pelaksanaan Pemeriksaan Dari Tim Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut adalah :
 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 Huruf E Dan Pasal 40;
 2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 54;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 8 Dan Pasal 9;
 4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 5. Surat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Nomor 02/BPD-DR/VI/2021 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Usul Pemberhentian Kepala Desa Dabuk Rejo;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



6. Surat Perintah Sekertaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Nomor :54/K/ST/2021 Tanggal 16 Juni 2021;

Dengan Tujuan Pemeriksaan Adalah Untuk Menindaklanjuti Kebenaran Atas Informasi Yang Diberitakan Oleh Surat Kabar Info Sriwijaya Tanggal 9 Juni 2021 Dan Surat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Nomor : 02/BPD-DR/VI/2021 Tanggal 15 Juni 2021 Perihal Usul Pemberhentian Kepala Desa Dabuk Rejo, sehingga dari rangkaian pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan Penggugat terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 tahun 2017 dan Surat usulan Badan Pemusyawaratan Desa Nomor:02/BPD-DR/VI/2021 maka Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing disarankan dapat diberhentikan sebagai Kepala Desa Dabuk Rejo Kec. Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Sehingga atas dasar hal tersebut diatas, Penggugat menerbitkan Objek Gugatan yakni “Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Da Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir” yang mana Keputusan tersebut telah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya “Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir” (Copy Terlampir);

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.01 sampai dengan P.10, sebagai berikut :

1. P.01 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTIKNO, NIK. 1602132709680001 (sesuai dengan fotokopinya);
2. P.02 : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 21 Juli 2021 (sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.03 : Surat Penyerahan Barang / SK dengan nomor : 140/21/
/Kec-Lemp/2021 tertanggal 9 September 2021 (sesuai
dengan aslinya);
4. P.04 : Surat perihal permohonan Upaya Administrasi dan Banding
atas Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor
392/KEP/D.PMD/2021 tertanggal 16 November 2021
(sesuai dengan aslinya);
5. P.05 : Surat dari Sekretariat Daerah Nomor
140/1308/D.PMD/II.1/2021 tertanggal 25 November 2021
(sesuai dengan aslinya);
6. P.06 : Surat Pernyataan atas nama Desi Pramulia Wati yang
ditandatangani di Dabuk Rejo (sesuai dengan aslinya);
7. P.07 : Surat Permohonan atas nama Istianah dan Jongga Andrew
Gustira Bulan Juli 2021 (sesuai dengan fotokopinya);
8. P.08 : Surat Pernyataan atas nama Subandi tanggal 9 Februari
2021 (sesuai dengan aslinya);
9. P.09 : Surat Permohonan dari Sutikno yang ditujukan kepada
Gubernur Sumatera Selatan, dengan hal Mohon
Pertimbangan tertanggal 23 Oktober 2021 (sesuai dengan
fotokopinya);
10. P.10 : Surat Pernyataan atas nama Sutikno yang ditandatangani di
Dabuk Rejo tanggal 17 Februari 2022 (sesuai dengan
aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.20, sebagai berikut :

1. T.1 : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan nomor :
392/KEP/D.PMD/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 21 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya);

2. T.2 : Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 17 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
3. T.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa tanggal 31 Juli 2015 (sesuai dengan aslinya);
4. T.4 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir nomor 11 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa tanggal 9 Maret 2015 (sesuai dengan fotokopi);
5. T.5 : Surat Rahasia Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Dugaan Oknum Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Selingkuh Dengan Warganya dengan nomor : 700/07/K/ITKAB/2021 Tanggal 2 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya);
6. T.6 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi kepada Sutikno, S. Sos bin Misnun tanggal 17 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
7. T.7 : Berita Acara Klarifikasi kepada Desi Pramulya Wati tanggal 15 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
8. T.8 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi Tambahan kepada Desi Pramulya Wati tanggal 17 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.9 : Surat Pernyataan dari Hadi Sumarno alias Paisan bin Suryadi tanggal 17 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
10. T.10 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi kepada Yudi Sarwono bin Sutaji tanggal 21 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
11. T.11 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi kepada Slamet bin Kartawiharja tanggal 21 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
12. T.12 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi kepada Erwin Syah bin Ali Ikhsan tanggal 21 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
13. T.13 : Berita Acara Permintaan Klarifikasi kepada Suhardi bin Suropto tanggal 21 Juni 2021. (sesuai dengan aslinya);
14. T.14 : Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda serta diketahui oleh Ketua BPD tanggal 11 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopinya);
15. T.15 : Surat atas nama masyarakat Dabuk Rejo yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ilir tanggal 11 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopinya);
16. T.16 : Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Lempuing dengan nomor : 140/247/Kec.-Lemp/2021 perihal Penyampaian Hasil Audensi/Klarifikasi Kepala Desa Dabuk Rejo atas nama Sutikno tanggal 14 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopinya);
17. T.17 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing dengan nomor : 02/BPD-DR/VI/2021 perihal Usul Pemberhentian Kepala Desa Dabuk Rejo tanggal 15 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.18 : Surat Perintah Tugas dengan nomor : 54/K/ST/2021 tanggal 16 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopinya);
19. T.19 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Lempuing nomor : 140/248/Kec.-Lemp/2021 perihal Penyampaian Hasil Audensi / Klarifikasi Kepala Desa Dabuk Rejo atas nama Sutikno tanggal 14 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
20. T.20 : Foto aksi masyarakat di Kantor Camat Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (sesuai hasil cetak);

Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **DESI PRAMULIA WATI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

DESI PRAMULIA WATI menerangkan bahwa :

- Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan satu desa dengannya;
- Saksi pernah menjadi Kaur Umum di Desa Dabuk Rejo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 saat Penggugat menjabat Kepala Desa Dabuk Rejo;
- Saksi membenarkan adanya panggilan dari Inspektorat terkait Surat Keterangan yang saksi ajukan;
- Saksi dipanggil Inspektorat pada bulan 6 Tahun 2021;
- Saksi mengetahui adanya pemeriksaan Inspektorat perihal laporan masyarakat yang mengatakan bahwa adanya perselingkuhan saksi dengan Penggugat serta telah adanya penggrebekan dirumah saksi;
- Saksi membenarkan Bukti T.7 dan T.8 ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Saksi menerangkan tidak ada panggilan resmi dari Inspektorat dan hanya memanggil melalui via telepon;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberitahukan tidak ada laporan pidana dengan Penggugat terkait perselingkuhannya tersebut;
- Saksi tidak mengetahui adanya Penggugat sudah diberhentikan menjadi Kepala Desa Dabuk Rejo;
- Saksi menjelaskan belum menerima Surat Pemberhentiannya menjadi Kaur Umum di Desa Dabuk Rejo terkait surat pengunduran dirinya tersebut;

Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama **MUHAMMAD HUZAIR NASUTION, HIKMAWAN OKTAVIAN, BENNY BAHTIAR, SUJITO, SE., MM dan NANDA PRATAMA**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HUZAIR NASUTION menerangkan bahwa :

- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat;
- Saksi merupakan Kepala Desa Dabuk Rejo menggantikan PAW nya Penggugat;
- Saksi memberitahukan menjadi Kepala Desa Dabuk Rejo mulai tanggal 21 Desember 2021;
- Saksi memberitahukan yang memilihnya menjadi Kepala Desa Dabuk Rejo adalah Perangkat Desa, LPM, RT, RW dan Karang Taruna ;
- Saksi menyatakan yang menerbitkan Surat Keputusannya menjadi Kepala Desa Dabuk Rejo adalah Bupati Ogan Komering Ilir;

2. HIKMAWAN OKTAVIAN menerangkan bahwa :

- Saksi menceritakan kronologis singkat yang diketahui mengenai pemberhentian Penggugat menjadi Kepala Desa Dabuk Rejo adalah pada waktu itu terdapat pemilihan PAW atas nama Muhammad Huzair Nasution terhadap pemberhentian Sutikno selaku Kades yang lama yang pada saat itu Sutikno masih menjabat satu tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberitahukan yang memilih Muhammad Huzair Nasution menjadi Kepala Desa yang baru adalah RT, RW, LPM, Kadus dan Prosedur Musyawarah Desa;
- Saksi mengetahui bahwa Muhammad Huzair Nasution telah dilantik;
- Saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Pengangkatan PJS atas nama Subani setelah pemberhentian Penggugat;
- Saksi mengetahui pemberhentian Penggugat menjadi Kepala Desa Dabuk Rejo yaitu Penggugat diberhentikan dari Kepala Desa karena dari hasil laporan Inspektorat yang membuktikan adanya perselingkuhannya, setelah itu adanya proses pemilihan PJS yang dijabat oleh Subani dan selanjutnya Muhammad Huzair Nasution terpilih menjadi Kades Penggantinya;
- Saksi tidak mengetahui adanya sanksi lain sebelum proses pemberhentian Penggugat menjadi Kepala Desa;

3. BENNY BAHTIAR menerangkan bahwa :

- Saksi merupakan Sekretaris BPD di Desa Dabuk Rejo;
- Saksi mengetahui adanya perselingkuhan Penggugat dengan Desi;
- Saksi mengetahui perselingkuhan mereka dari masyarakat sekitar;
- Saksi tidak ikut dalam penggerebekan yang dilakukan masyarakat di rumah Desi;
- Saksi memberitahukan tidak ada putusan pidananya sehubungan perselingkuhan Penggugat dengan Desi tersebut;
- Saksi membenarkan terkait Bukti T.17 adalah saksi yang membuat suratnya;
- Saksi menjelaskan intisari isi surat bukti T.17 tersebut adalah tentang usulan pemberhentian Penggugat menjadi Kepala Desa terkait perselingkuhannya;
- Saksi membenarkan adanya proses pemblokiran kantor Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat;
- Saksi mengetahui adanya teguran oleh Camat kepada Penggugat atas laporan yang dibuat oleh masyarakat ;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan teguran yang dilakukan oleh Camat kepada Penggugat tersebut dalam bentuk tulisan yang ditujukan kepada BPD;

4. **SUJITO, S.E., M.M.** menerangkan bahwa :

- Saksi merupakan Camat Lempuing yang menjabat dari bulan 5 tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Saksi menerangkan kronologis singkat tentang pemberhentian Penggugat menjadi Kepala Desa Dabuk Rejo adalah Penggugat dilaporkan secara langsung oleh tokoh masyarakat disana terkait penggrebekkan Penggugat dengan Desi. Setelah itu saksi selaku Camat disana membuat surat yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat terkait laporan tersebut, dan sepengetahuan saksi masyarakat tidak puas dan melakukan jejak pendapat;
- Saksi menjelaskan mengenai tokoh masyarakat melaporkan Penggugat kepada saksi selaku Camat Lempuing pada tanggal 5 Juni 2021;
- Saksi membenarkan surat yang dijadikan bukti T.16 adalah saksi sendiri yang membuatnya selaku Camat Lempuing;
- Saksi mengetahui adanya Inspektorat yang melakukan penyelidikan terhadap laporan saksi kepada Inspektorat terkait tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Saksi menjelaskan tidak pernah membuat teguran langsung kepada Penggugat tetapi membuat surat kepada Inspektorat yang intinya teguran kepada Penggugat;
- Saksi menjelaskan mengenai tidak ada tembusan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Inspektorat kepada Penggugat karena Penggugat juga ikut dalam klarifikasi tersebut;

5. **NANDA PRATAMA** menerangkan bahwa :

- Saksi merupakan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menceritakan kronologis singkat terkait penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat kepada Penggugat yaitu pada tanggal 16 Juni 2021 kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan perihal laporan hubungan Penggugat dengan Desi. Setelah kami melakukan penyelidikan tersebut, Desi mengakui adanya hubungan asmara dengan Penggugat. Setelah itu kami juga telah melakukan Klarifikasi tambahan mengenai bahwa benar adanya pada jam dini hari Penggugat bertamu dirumahnya Desi dan melihat hasil keterangan bahwa warga telah menangkap Penggugat sedang berada dibelakang rumah Desi;
- Saksi menjelaskan pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap Desi sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi menjelaskan pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi menjelaskan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut telah dilaporkan oleh Inspektorat kepada Bupati;
- Saksi menerangkan tidak adanya hasil pidananya Penggugat dalam LHP tersebut;
- Saksi membenarkan Inspektorat melakukan penyelidikan tersebut atas dasar laporan dari Camat Lempuing;
- Saksi mengetahui hasil dari pertimbangan penyelidikan kepada Penggugat tersebut adalah untuk dilakukannya pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa;

Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertulis melalui sistem E-Court pada tanggal 8 Maret 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuak Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide* bukti P.02=T.1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 6A Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 21 Desember 2021 telah hadir Subani, yang merupakan pihak terkait yang namanya tercantum dalam objek sengketa ini selaku Penjabat Kepala desa yang diangkat oleh Tergugat untuk menggantikan Penggugat, namun Pihak Ketiga atas nama Subani menyatakan sikapnya untuk tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai :

1. Objek sengketa telah tidak berlaku lagi;
2. Gugatan Penggugat salah objek;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka diketahui bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai objek sengketa tidak berlaku lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengenai objek sengketa tidak berlaku lagi mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir” yang menetapkan Sdr. Muhammad Huzair Nasution Sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing dan Sdr. Subani yang diangkat berdasar Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Penjabat Kepala Desa telah diberhentikan dengan hormat, sehingga objek sengketa tidak berlaku lagi;

Menimbang, mengenai berlakunya suatu keputusan diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 57;

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;

Pasal 58;

- (1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.02=T.1) pada bagian memutuskan diketahui bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara tentang pemberhentian Sdr. Sutikno dari Jabatan Kepala Desa Dabuk Rejo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo atas nama Subani serta pada bagian ketiga diketahui bahwa batas waktu Penjabat Kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tugas pokok memfasilitasi musyawarah desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* hanya mengatur mengenai batas waktu terhadap kedudukan hukum Penjabat Kepala Desa, dan tidak mengatur mengenai batas waktu pemberhentian Kepala Desa dan juga tidak terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan mengenai batas waktu pemberhentian Kepala Desa maka terhadap Penggugat yang diberhentikan dalam jabatan Kepala Desa Dabuk Rejo, keputusan tersebut tetap berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur suatu Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan objek sengketa masih berlaku, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa telah tidak berlaku lagi tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah objek, sebagai berikut :

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Salah Objek (*error in objecto*);

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengenai gugatan Penggugat salah objek mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menetapkan Sdr. Muhammad Huzair Nasution Sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing dan Sdr. Subani yang diangkat berdasar Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 392/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 21 Juli 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Penjabat Kepala Desa telah diberhentikan dengan hormat, sehingga gugatan Penggugat telah salah objek;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang pengertiannya telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang dimohonkan batal, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : orang atau badan hukum perdata

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa (*vide bukti P.02=T.1*) didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat telah kehilangan hak dan kewajibannya selaku Kepala Desa Dabuk Rejo dan lebih lanjut untuk jabatan tersebut telah diduduki oleh Sdr. Muhammad Huzair Nasution, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Debuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide bukti T.2*), namun hal tersebut tidak menghilangkan hubungan hukum Penggugat yang kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa sehingga Pengadilan menilai telah cukup alasan hukum bagi Penggugat yang telah menentukan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuak Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide bukti P.02=T.1*) sebagai objek gugatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan cukup alasan bagi Penggugat dalam menentukan objek gugatan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah salah objek (*error in objecto*) tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan,

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dan tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam hal kewenangan, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Ogan Komering Ilir yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Kepala Desa atas nama Sutikno (Penggugat) sebagai Kepala Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dan Sdr. Subani ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) melalui surat keberatan tanggal 16 Nopember 2021 (*vide* Bukti P.04), hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif, selanjutnya terhadap keberatan Penggugat, Tergugat telah menganggapnya melalui surat tanggal 25 Nopember 2021 Nomor 140/1308/D.PMD/II.1/2021 hal : Klarifikasi, yang pada pokok surat menyatakan pemberhentian Penggugat telah melalui prosedur sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dari Tim Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide* bukti P.05);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Bupati Ogan Komering Ilir *in casu* Tergugat berkedudukan di Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya,

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



sehingga syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya halaman 4 bagian C. Kepentingan Penggugat, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa berupa keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa maka telah menggugurkan hak dan kewajiban Penggugat dari kedudukannya sebagai Kepala Desa pada Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa pada Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 701/KEP/DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya dengan menerbitkan keputusan pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Subani, yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.02=T.1), sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai perangkat desa, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga syarat formal dalam hal kepentingan Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menguji syarat formal pengajuan dalam hal tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuak Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide* bukti P.02=T.1);
- (2) Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 9 Nopember 2021, saat Penggugat menerima surat dari Herman, S.Sos.m Pengelola Administrasi Pemerintahan melalui Suladi, Kaur Perencanaan dan Keuangan, Perangkat Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana diterangkan dalam surat tanda penyerahan dan penerimaan SK Nomor 140121/Kec.Lempuing.2021 tanggal 9 September 2021 (*vide* Bukti P.03);
- (3) Bahwa Penggugat kemudian mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat melalui surat tanggal 16 November 2021, perihal Permohonan Upaya Administrasi dan Banding atas Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 (*vide* bukti P.04);
- (4) Bahwa Tergugat telah menanggapi surat permohonan upaya administrasi dari Penggugat melalui surat Nomor 140/1308/D.PMD/II.1/2021 tanggal 25 Nopember 2021, hal klarifikasi, yang pada pokoknya berisi bahwa pemberhentian Penggugat telah melalui prosedur sebagai tindak lanjut

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Inspektorat Kabupaten Ogan Komering
Ilir (*vide* bukti P.05);

- (5) Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap waktu mengetahui Penggugat atas adanya objek sengketa tidak pernah dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan gugatan didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan oleh karena itu syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa dan Pengangkatan penggantinya yang bernama Subani selaku Penjabat Kepala Desa pada Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan Kepala Desa terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, Sedangkan kewenangan untuk mengangkat penjabat Kepala Desa diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi : dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam hal pemberhentian Kepala Desa juga diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa jis. Pasal 63 ayat (5) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dalam pengangkatan Penjabat Kepala Desa diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa jo. Pasal 65 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa di Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah menjadi kewenangan Bupati Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Bupati Ogan Komering Ilir memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 sampai dengan 7 mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan



keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 6A Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan telah melalui mekanisme pemberhentian Kepala desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 40;

(1) : Kepala Desa berhenti karena;

- a. Meninggal dunia,
- b. Berhenti sendiri, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 54;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau;
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa:

Pasal 8;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau;
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan;

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya;

Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 37 jo. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 63, yang berbunyi :

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau;
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat;



(4) Apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak melaporkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati dapat melakukan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan;

(5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati;

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 6A, yang berbunyi :

Mekanisme pemberian sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan pemberhentian kepala desa sebagai berikut :

(1) Kepala Desa dapat diberikan teguran lisan oleh Camat atau Inspektorat atas nama Bupati apabila:

- a. Melanggar Larangan, Sumpah dan Janji;
- b. Tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
- c. Tidak menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran; dan;
- d. Tidak memberikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

(2) Apabila Teguran Lisan tidak diindahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1), Camat atau Inspektorat dapat memberikan Teguran Tertulis atas nama Bupati;

(3) Dalam permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pihak yang berwenang, Camat atau Inspektorat dapat langsung memberikan Teguran Tertulis atas nama Bupati;

(4) Batasan Teguran Tertulis kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu dapat ditindaklanjuti dengan usulan pemberhentian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat atau Inspektorat kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jjs. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa jjs. Pasal 37 Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa jjs. Pasal 63 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, pada intinya adalah secara substansi mengatur salah satu alasan Kepala Desa dapat diberhentikan adalah apabila yang bersangkutan melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut secara prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan apabila Kepala Desa melanggar larangan maka pemberian sanksi berupa pemberhentian Kepala Desa adalah melalui tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menghendaki adanya pemberian Teguran Lisan dari Camat atau Inspektorat atas nama Bupati, atau pemberian Teguran Tertulis kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali dari Camat atau Inspektorat atas nama Bupati bila dalam permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pihak yang berwenang, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan usulan pemberhentian oleh

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat atau Inspektorat kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 54/KEP/B.PMPD/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk periode pertama selama 6 (enam) tahun;
2. Bahwa Penggugat kembali diangkat sebagai Kepala Desa untuk periode kedua dengan masa jabatan 6 (enam) tahun berdasarkan putusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 701/KEP/DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021, Camat Lempuing menyampaikan Hasil Audiensi/klarifikasi Kepala Desa Dabuk Rejo (Penggugat) kepada Bupati OKI c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. OKI melalui surat Nomor 140/248/Kec.-Lempuing/2021 (*vide* bukti T.19) dalam bukti surat tersebut juga melampirkan Berita Acara Musyawarah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan BPD, RW Dabuk Rejo, dengan kesimpulan hasil musyawarah diantaranya : Kepala Desa Dabuk Rejo tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan bila mengulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma adat dan agama, maka bersedia untuk diberhentikan sebagai Kepala Desa Dabuk Rejo;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Dabuk Rejo telah menyampaikan usulan pemberhentian Penggugat sebagai

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dabuk Rejo kepada Bupati Ogan Komering Ilir c.q Inspektorat Kabupaten OKI melalui surat nomor 02/BPD-DR/VI/2021, yang berisi pada pokoknya berdasar hasil keterangan masyarakat, Penggugat telah melakukan perzinahan pada tanggal 21 Pebruari 2021 dan 5 Juni 2021, sehingga telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan telah melanggar sumpah jabatan sebagai Kepala Desa (*vide* bukti T.9, T.14, T.15, T.17, keterangan saksi Benny Bahtiar pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2022);

5. Bahwa terhadap perbuatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh Penggugat berupa perzinahan, tidak dilakukan penegakan hukum pidana (*vide* keterangan saksi Benny Bahtiar pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2022);
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021, Sekretaris daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan surat perintah tugas Nomor 54/K/ST/2021, untuk melakukan audit khusus atas adanya dugaan oknum Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing selingkuh dengan warganya sesuai dengan surat kabar sriwijaya (*vide* bukti T.18);
7. Bahwa Tim Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) orang yaitu Sutikno, S.Sos bin Misnun, Desi Pramulia Wati, Yudi Sarwono bin Sutaji, Slamet bin Kartawiharja, Erwin Syah bin Ali Ihksan dan Suhardi bin Suropto, yang hasilnya termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Dugaan Oknum Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing selingkuh dengan warganya, Nomor 700/07/K/ITKAB/2021 tanggal 2 Juli 2021, pada bab III. Simpulan angka 4 menyebutkan Penggugat selaku Kepala Desa Dabuk Rejo telah melanggar ketentuan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kepala Desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dan pada bab IV. Saran, pada pokoknya Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disarankan untuk dapat diberhentikan sebagai Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide* bukti T.5, T.6, T.8, T.10, T.11, T.12, T.13, T.17);

8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Tergugat *in casu* Bupati Ogan Komering Ilir menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuak Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada bagian memutuskan huruf a. memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Desa Dabuk Rejo dan huruf b. Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Subani sebagai Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo (*vide* bukti P.02=T.1);
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 714/KEP/D.PMD/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa dabuk rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada bagian menimbang huruf b menyebutkan : berdasar pada laporan Camat Lempuing Nomor 140/345/KEC-LEMP/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang menindaklanjuti hasil musyawarah Desa pemilihan Kepala desa Antar Waktu Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing tanggal 29 Nopember 2021 dan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Nomor 13/SK/BPD-DR/LEMP/2021 tanggal 29 Nopember 2021, selanjutnya pada bagian memutuskan huruf a. memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Sdr. Subani dan huruf b. mengangkat Kepala Desa Antar Waktu, atas nama Muhammad Huzair Nasution (*vide* bukti T.2, keterangan saksi Muhammad Huzair Nasution pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2022);

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, diketahui bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, terlebih dahulu diawali adanya musyawarah antara Camat Lempuing, Kepala Desa, tokoh masyarakat, BPD dan RW Dabuk Rejo (lampiran bukti T.19), dari hasil musyawarah tersebut, pada pokoknya memperoleh kesimpulan bahwa Kepala Desa tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma dan bilamana mengulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan norma adat dan agama Penggugat bersedia diberhentikan sebagai Kepala Desa, terhadap musyawarah ini, merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Camat Lempuing kepada Kepala Desa Dabuk Rejo terhadap tindakan atau perilaku yang dilakukannya (*vide* keterangan saksi Sujito, SE, MM pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6, T.8, T.10, T.11, T.12, T.13, T.17, Tim Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan pemeriksaan terhadap Dugaan Oknum Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing selingkuh dengan warganya, yang hasil pemeriksaan tersebut disampaikan dalam Laporan hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Tergugat, namun mencermati bukti T.5, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Pengadilan tidak menemukan bahwa Laporan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat sebagai objek pelapor;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 6A, maka atas permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kepala Desa, Camat atau Inspektorat dapat langsung memberikan Teguran Tertulis atas nama Bupati, tanpa didahului pemberian sanksi berupa teguran lisan, namun ketentuan tersebut memberi batasan Teguran Tertulis kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu dapat ditindaklanjuti dengan usulan pemberhentian

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat atau Inspektorat kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perundang-undangan;

Menimbang, telah disebutkan di atas bahwa Camat telah melakukan pembinaan kepada Penggugat melalui musyawarah desa dan Inspektorat telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebagai objek pelapor serta memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Tergugat, namun Pengadilan tidak menemukan fakta hukum adanya teguran tertulis yang diberikan baik oleh Camat maupun Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Penggugat sementara hal tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam prosedur pemberhentian Kepala Desa sebagaimana mekanisme pemberian sanksi berupa pemberhentian Kepala Desa yang diatur dalam ketentuan Pasal 6A Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga dengan tidak dilakukannya atau tidak diberikannya sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, namun Tergugat langsung menerbitkan surat keputusan pemberhentian, telah mengakibatkan penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa cacat secara prosedur karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, tidak diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari Camat Lempuing atau Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Penggugat terlebih dahulu, sementara hal tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam prosedur pemberhentian Kepala Desa, maka Pengadilan berpendapat penerbitan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuak Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide* bukti P.02=T.1) secara prosedur telah bertentangan dengan

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa *juncto* Pasal 6A Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah Pengadilan menyatakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat sebagaimana semula akibat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuak Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan diketahui sengketa *a quo* menyangkut suatu jabatan yaitu Jabatan Kepala Desa Dabuk Rejo, yang telah diduduki oleh pihak ketiga atas nama Muhammad Huzair Nasution yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 17 Desember 2021 (vide bukti T.2, keterangan saksi Muhammad Huzair Nasution pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula, maka petitum tersebut ditolak karena Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan nomor : 714/KEP/D.PMD/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 17 Desember 2021 (vide bukti T.2) bukan merupakan objek sengketa *a quo* dan lebih lanjut terhadap kepentingan pihak ketiga sebagai pihak yang menduduki jabatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagaimana semula sebelum terbitnya objek sengketa ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jis.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 392/KEP/D.PMD/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Muhammad Yunus Tazryan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Andini, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ronaldo, S.H., M.H.

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 86/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	132.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai Putusan Akhir	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	342.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)